



Pola Manajemen Pengelolaan Dana Zakat Pada LAZISMU Bojonegoro Untuk Kesejahteraan Ekonomi Umat

Anisa Nur Indah Cahyani^{1*}, Nasrulloh Nasrulloh²

¹²Program Studi Ekonomi Syariah, Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia

*Email: anisanuric@gmail.com*¹, nasrulloh@trunojoyo.ac.id²

Doi: <https://doi.org/10.37339/e-bis.v7i1.1157>

Diterbitkan oleh Politeknik Piksi Ganesha Indonesia

Info Artikel

Diterima :
2023-04-29

Diperbaiki :
2023-05-20

Disetujui :
2023-05-20

ABSTRAK

Lazismu merupakan salah satu lembaga keuangan syariah non profit (nirlaba) yang ada di wilayah Bojonegoro dan memiliki berbagai macam program membantu masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pola manajemen pengelolaan dana zakat pada Lazismu Bojonegoro untuk kesejahteraan ekonomi umat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Untuk teknik pengumpulan data, peneliti menggunakan teknik observasi dan wawancara. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori James Stoner tentang manajemen dalam pengelolaan zakat. Model manajemen tersebut meliputi proses perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*) dan pengawasan (*controlling*). Keempat model Stoner tersebut dapat diterapkan dalam setiap aktivitas pengelolaan zakat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada tiga unsur pengelolaan dana zakat yang dilakukan oleh Lazismu, pertama penghimpunan dana, kedua pendistribusian dana, ketiga pendayagunaan dana.

Kata Kunci: Pengelolaan; Zakat; LAZISMU; Kesejahteraan Ekonomi

ABSTRACT

Lazismu is a financial institution syariah non profit(non-profit) in the Bojonegoro region and have a wide variety community assistance programs. The purpose of this study is to find out how the pattern of management of zakat funds at Lazismu Bojonegoro is for the economic welfare of the people. The method used in this research is descriptive qualitative research method. For data collection techniques, researchers used observation and interview techniques. In this study, researchers used James Stoner's theory of management in the management of zakat. The management model includes planning, organizing, actuating and controlling processes. The four Stoner models can be applied in every zakat management activity. The results of this study indicate that there are three elements of zakat fund management carried out by Lazismu, the first is fundraising, the second is distribution, Third, use of funds.

Keywords: Management; Zakat; LAZISMU; Economic Welfare

PENDAHULUAN

Zakat adalah salah satu rukun Islam yang ketiga yang merupakan kewajiban yang harus ditunaikan oleh seluruh umat Islam, hal tersebut dijelaskan dalam Al-Qur'an yaitu QS. At-Taubah ayat 103 yang berbunyi:

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya do'a kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui” (QS. at-Taubah:103)

Dari penjelasan tersebut dapat dilihat bahwa zakat memiliki manfaat untuk membersihkan atau mensucikan diri agar terhindar dari sifat-sifat tercela. Selain untuk membersihkan diri zakat juga memiliki fungsi untuk membersihkan harta yang diperoleh muzakki. Zakat merupakan kewajiban yang penting bagi umat Islam. Orang yang melakukan kewajiban membayar zakat adalah muzakki, menunaikan kewajiban zakat tidak dapat dipisahkan dan selalu berhubungan dengan harta benda serta penerima harta/zakat (mustahiq). Oleh karena itu, pemerintah Indonesia telah membentuk peraturan perundang-undangan mengenai organisasi pengelola zakat, yakni Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 dan keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor D/291 Tahun 2000 tentang Teknis Pengelolaan Zakat. Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah lembaga resmi yang ditunjuk oleh pemerintah untuk menjalankan operasionalnya secara terorganisir, transparan, dan profesional. (Istiqomah & Fauzi, 2021)

Organisasi nirlaba yang mengelola zakat yang dibentuk oleh masyarakat untuk tujuan sosial, keagamaan, pendidikan, serta untuk kepentingan umat Islam adalah pengertian dari Lembaga Amil Zakat. Lazismu Bojonegoro sebagai organisasi pengelolaan zakat (OPZ) memiliki *fundraising* atau penghimpunan dana sebagai sarana operasional dan menjalankan program yang sudah direncanakan. *Fundraising* ini memiliki tujuan untuk menghimpun dana, meningkatkan donatur, membangun citra lembaga dan memberikan kepuasan muzakki.

Penting untuk menentukan arah dan tujuan pengelolaan zakat agar langkah-langkahnya dapat lebih efektif dan bernilai. Pengelolaan zakat juga bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan yang diberikan untuk pengelolaan zakat serta meningkatkan kemanfaatan zakat yaitu terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan suatu teknik yang dapat dimanfaatkan sebagai alat untuk mengelola keuangan zakat secara tepat, termasuk cara untuk memperoleh dana zakat (*fundraising*) yang seringkali menjadi fokus utama lembaga amil zakat. (Istiqomah & Fauzi, 2021)

Penelitian yang dilakukan oleh Diana Syafitri dkk, tentang Manajemen Strategi Di LAZISMU Jawa Barat Dalam Mengelola Dana Zakat, bahwa manajemen strategi di LAZISMU Jawa Barat terdiri dari tiga proses: Pertama, perumusan strategi yang meliputi pengembangan visi dan tujuan, melakukan analisis lingkungan, memilih tujuan dan sasaran, dan terakhir memilih metode. Kedua, mempraktekkan perencanaan yang dimulai dari penghimpunan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat produktif dan melibatkan organisasi, sinergi fungsional yang mengontrol pelaksanaan program, dan proses program untuk mengelola uang zakat. Ketiga, evaluasi proses pengembangan dan implementasi strategi. (Diana Syafitri et al., 2021)

Penelitian yang dilakukan oleh Yusuf Alaika Fawaid tentang Manajemen Penghimpunan

dan Penyaluran Zakat, Infak dan Sedekah pada LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto, bahwa dalam penyelenggaraan penghimpunan dan penyaluran dana ZIS di LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto terdapat empat tahapan yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Pengelolaan distribusi di LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto terkendala oleh kurangnya mobil operasional dan Sumber Daya Manusia (SDM), dan pengelolaan penggalangan dana ZIS diperumit oleh kenyataan bahwa pembayaran zakat dapat dilakukan secara mandiri oleh muzhiki tanpa kewajiban kelembagaan. Tanggung jawab agama, perancang program yang terampil, dan keberadaan undang-undang zakat yang mendorong individu untuk berzakat dalam rangka pengentasan kemiskinan di masyarakat adalah elemen pendukung yang teridentifikasi.(Fawaid, 2022)

Dari penjelasan diatas problematika yang dihadapi oleh UPZ dalam manajemen pengelolaan dana zakat untuk membantu ekonomi umat terdapat berbagai macam dalam pengelolaan. Oleh karenanya, penelitian ini mengkaji lebih dalam lagi tentang manajemen pengelolaan dana zakat untuk kesejahteraan ekonomi pada LAZ khususnya pada Lazismu Bojonegoro. Tujuan dari penelitian ini yaitu karena Lazismu merupakan salah satu lembaga keuangan syariah yang ada di wilayah Bojonegoro serta telah memiliki berbagai program pemberdayaan yang menarik. Maka dari itu, peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana pola manajemen pengelolaan dana zakat pada Lazismu Bojonegoro untuk kesejahteraan ekonomi umat.

KAJIAN PUSTAKA

Pengertian Zakat

Problematika modern pada sektor ekonomi tidak lepas dari peran sebuah zakat. Dalam Al-Qur'an, Allah SWT menyebutkan bahwa zakat yang dikeluarkan dengan ikhlas dapat dianggap sebagai cara untuk membersihkan jiwa dan diri dari macam-macam sifat tercela. (Zulkifli et al., 2021) berpendapat bahwa zakat berasal dari kata dasar (masdar) yang mempunyai arti baik, bersih, berkah dan tumbuh. Sedangkan menurut istilah fikih, zakat mempunyai arti harta dengan jumlah tertentu yang diberikan pada orang-orang yang membutuhkan sesuai dengan syarat-syarat penerima zakat. Pada penelitian (Wildatus Sufiyah, 2019), dari etimologi dan terminologi menjelaskan bahwa zakat yang telah dikeluarkan akan tumbuh, bertambah, berkah serta suci. Oleh karena itu, pemilik harta-harta diwajibkan untuk berzakat sesuai dengan ketentuan syariat islam. (Leli,2020), zakat yang merupakan rukun islam ketiga begitu penting dijalankan umat islam guna menghormati dan saling membantu antar umat islam. Zakat diwajibkan untuk diberikan kepada fakir, dan sejenisnya dengan syarat-syarat khusus. Oleh karena itu, zakat juga mempunyai arti sebagai hitungan tertentu dari harta yang dimiliki. (Suryani & Fitriya,2022), Zakat juga dibahas dalam sebuah Al-Quran yaitu pada sebuah ayat berikut:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاٰعِينَ

Artinya :

“dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku' “ (QS.Al-Baqarah : 43)

Kewajiban membayar zakat terdapat pada QS. At-Taubah ayat 103 yang berbunyi:

“Ambilah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka dan berdoalah untuk mereka.Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.”(QS.At-Taubah:103)

Lembaga Amil Zakat

Lembaga amil zakat merupakan organisasi masyarakat muslim yang bergerak dalam bidang pendidikan dakwah yang didirikan atas kehendak masyarakat dan nantinya akan disahkan oleh pemerintah untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, serta pendayagunaan zakat. Lembaga Amil Zakat (LAZ) terdapat dua macam yakni Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat Daerah (LAZDA) yang berdiri atas adanya dasar hukum seperti UU No. 38 tahun 1999, Kemenag No. 581 keputusan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji No. D/291 tahun 2000, serta UU No. 17 tahun 2000. (Ghosyi Harfiah N, 2021)

Fungsi lembaga amil zakat yaitu untuk mendistribusikan dana zakat, infaq dan shodaqoh yang diterima atau dikumpulkan dari muzakki oleh lembaga zakat kemudian disalurkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya (mustahik). (Holil, 2019) Sedangkan manfaat dari lembaga amil zakat yaitu, mempermudah muzakki dalam membayar zakat, memepererat hubungan persaudaraan antar muslim, menghindarkan diri dari sikap takabur, melahirkan solidaritas kehidupan bermasyarakat. (Holil, 2019).

Manajemen Pengelolaan Dana Zakat

Proses pencapaian tujuan organisasi secara cepat serta tepat dengan menggunakan perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*), serta pengawasan (*controlling*) sumber daya organisasi merupakan pengertian dari manajemen. (Permana, 2016) Tujuan pengelolaan zakat ialah untuk menumbuhkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat serta meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat serta penanggulangan kemiskinan. Aktivitas perencanaan, pengorganisasian, serta pengawasan pada pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan dana ZIS merupakan bentuk dari pengelolaan dana ZIS. Elemen yang tidak lepas dari pengelolaan zakat yaitu amil, harta, donatur/muzakki, serta mustahik. Orang yang berhak menerima zakat dinamakan mustahik. Dalam QS. At-Taubah ayat 60 terdapat delapan asnaf penerima zakat, ayat tersebut berbunyi:

“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.” (QS. At-Taubah:60).

Kesejahteraan Ekonomi

Dari penelitian Didi Suardi tentang strategi ekonomi Islam untuk kesejahteraan umat menjelaskan bahwa, sebagian masyarakat berpendapat kesejahteraan ekonomi sering dihubungkan dengan konsep kualitas hidup. Keadaan kehidupan yang baik merupakan gambaran konsep kualitas hidup. Makna dari kesejahteraan terdapat pada Undang-undang Nomor 13 tahun 1998. Definisi dari kesejahteraan ialah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial baik material maupun spiritual yang diliputi rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketentraman lahir batin. Tujuan dari didirikannya suatu negara ialah untuk mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat tanpa terkecuali, maka dari itu kesejahteraan merupakan bagian penting dari suatu negara. (Suardi, 2021)

Menurut ekonomi Islam kesejahteraan memiliki tujuan untuk mencapai kesejahteraan manusia secara menyeluruh, yakni kesejahteraan spiritual, kesejahteraan moral, serta

kesejahteraan material. Kesejahteraan memiliki konsep yang berpegangan pada tujuan syariat Islam dengan memelihara 5 prinsip maqashid syari'ah, yaitu menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga keturunan, menjaga akal, dan menjaga harta. (Suardi, 2021)

METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti ialah penelitian lapangan yang bertempat pada Lazismu Bojonegoro Jl. Sawunggaling No.37, Kadipaten, Kec. Bojonegoro, Kab. Bojonegoro. Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Metode penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang digunakan untuk meneliti pada objek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. (Prasanti, 2018) Tujuan penelitian kualitatif ialah untuk mempertahankan bentuk dan isi perilaku manusia dan menganalisis kualitas-kualitasnya, alih-alih mengubahnya menjadi entitas-entitas kuantitatif. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. (Prasanti, 2018) Tujuan peneliti menggunakan pendekatan deskriptif adalah untuk menjelaskan bagaimana pola manajemen pengelolaan dana zakat pada Lazismu Bojonegoro untuk kesejahteraan ekonomi umat. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yakni wawancara dan observasi. Dimana dengan teknik pengumpulan data tersebut peneliti akan mudah mendapatkan informasi yang akurat dan sumber data yang tepat dari Lazismu Bojonegoro.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Manajemen Pengelolaan Zakat

Pengelolaan zakat berdasarkan manajemen dapat dilaksanakan dengan anggapan dasar bahwa seluruh kegiatan yang berhubungan mengenai zakat dilaksanakan dengan profesional. Pengelolaan zakat yang profesional, harus dilaksanakan karena berhubungan dengan berbagai kegiatan yang terhubung dengan zakat. Berkaitan mengenai sosialisasi, pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan, serta pengawasan. Seluruh kegiatan tersebut harus dilaksanakan menjadi sebuah kegiatan yang utuh, tidak dilaksanakan secara terpisah atau bergerak sendiri-sendiri. (Atabik, 2015)

Teori James Stoner dapat digunakan untuk membangun manajemen dalam mengelola zakat. Model manajemen ini mencakup proses sebagai berikut:

a. Perencanaan (*Planning*).

Untuk mengelola zakat perlu dirumuskan serta direncanakan apa yang akan dicapai oleh pengelola badan zakat yaitu amil zakat, bagaimana cara melaksanakan pengelolaan zakat yang baik, sedangkan untuk mulai melaksanakannya, dimana untuk melaksanakannya, siapa yang akan melaksanakannya, serta rencana yang berbeda. Pengawas zakat (amil) dalam pengusaha pengelola zakat dapat merencanakan zakat dengan cara memikirkan hal-hal; membuat rencana sosialisasi kepada kelompok muslim, merencanakan penghimpunan zakat pada hari-hari tertentu, membuat rencana penggunaan zakat, dan merencanakan menyalurkan zakat kepada mustahiq, serta membuat rencana monitoring zakat agar muzakki, mustahiq dan pemangku kepentingan dapat masuk untuk itu dengan benar. (Atabik, 2015)

b. Pengorganisasian (*Organizing*).

Pada pengelolaan zakat, sangat memerlukan pengorganisasian. Hal ini terkait dengan koordinasi pemanfaatan SDM dan sumberdaya zakat yang telah dikumpulkan oleh lembaga zakat. Tujuan dari pengorganisasian pada pengelolaan zakat adalah supaya pengelolaan zakat bisa tepat sasaran serta dapat dikelola secara efektif dan kredibel. Pengorganisasian yang tepat dilakukan oleh sumber daya manusia yang memiliki kemampuan untuk mengatur secara efektif dan efisien.(Atabik, 2015)

c. Pelaksanaan (*actuating*).

Pada pengelolaan zakat, langkah pada pelaksanaan (*actuating*) memiliki peran strategis dalam memperdayakan kemampuan sumber daya amil dalam kegiatan pengelola zakat. Maka dari itu, dalam kegiatan pengelolaan zakat pelaksanaan memiliki fungsi sebagai motivasi para amil, sehingga sumber daya amil zakat memiliki disiplin kerja tinggi. Untuk menggerakkan dan memotivasi karyawan, pimpinan amil zakat harus mengetahui motif dan motivasi yang diinginkan oleh para pengurus amil zakat. Hal yang harus dipahami bahwa orang mau bekerja karena mereka ingin memenuhi kebutuhannya, baik kebutuhan yang didasari maupun kebutuhan yang tidak didasari, berbentuk materi atau non-materi, kebutuhan jasmani maupun kebutuhan rohani. (Atabik, 2015)

d. Pengawasan (*controlling*).

Dalam pengelolaan zakat, tanggung jawab yang harus dicapai setelah tahap pengelolaan adalah pengawasan. Metode pengelolaan merupakan kewajiban berkesinambungan yang perlu dilaksanakan untuk menguji kemajuan perencanaan di instansi atau organisasi, yang meliputi pengendalian zakat. Kesalahan dalam membuat perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan dapat diperiksa melalui pengawasan pada setiap aktivitas yang diterapkan pada pengelolaan zakat.(Atabik, 2015).

Pola Manajemen Pengelolaan Dana Zakat Pada LAZISMU Bojonegoro Untuk Kesejahteraan Ekonomi Umat

Lazismu berdiri pada tanggal 04 Juli tahun 2002 oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Yang dikukuhkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional dengan SK No. 457/21 November 2002. Kemudian dikukuhkan kembali sebagai Laznas dengan SK No. 730 tahun 2016, untuk memenuhi peraturan perundang-undangan. Lazismu sendiri ialah lembaga zakat tingkat nasional yang berkomitmen untuk pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan secara produktif dana zakat, infaq, wakaf dan dana kedermwanaan lainnya baik dari perseorangan, lembaga, perusahaan dan instansi lainnya.(Lazismu, 2022)

Latar belakang pendirian Lazsimu terdapat dua faktor yakni 1) Kenyataan bahwa Indonesia diselimuti dengan tingkat kemiskinan yang tinggi, kurangnya kesadaran dan indeks pembangunan manusia yang rendah. 2) Dengan adanya zakat dipercaya mampu berkontribusi dalam menjajakan keadilan sosial, perbaikan manusia dan mampu mengentaskan kemiskinan. Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki kemampuan zakat, infaq dan wakaf yang cukup tinggi. Namun, kapasitas yang ada tidak dapat dikontrol dan dimanfaatkan secara optimal sehingga tidak memberikan dampak yang cukup besar untuk memperbaiki masalah saat ini.(Lazismu, 2022)

Pernyataan mengenai pengelolaan zakat merupakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat terdapat dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2011. Maka dari itu yang dimaksud pengelolaan zakat adalah proses dan pengorganisasian sosialisasi, pengumpulan, pendistribusian, dan pengawasan dalam pelaksanaan zakat. Dari pengertian pengelolaan zakat tersebut menjelaskan bahwa ada tiga unsur pengelolaan, yaitu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan. (Permana, 2016) Maka disini peneliti akan membahas tiga unsur pengelolaan dana zakat pada Lazismu Bojonegoro untuk kesejahteraan ekonomi umat:

1. Pengumpulan Dana Zakat

Strategi pengumpulan dana zakat yang digunakan Lazismu Bojonegoro yaitu sebagai berikut:

a. Sosialisasi Mengenai Zakat

Upaya yang dilakukan Lazismu untuk mengumpulkan dana zakat yaitu dengan menugaskan amil untuk melakukan sosialisasi langsung ke lapangan dengan mengunjungi instansi, perusahaan, organisasi untuk menjalin kerjasama, mengadakan seminar, brosur, membagikan brosur, mengadakan ceramah pada bulan ramadhan mengajak untuk berzakat. (Listanti et al., 2021)

Dari hasil penelitian peneliti, ada beberapa calon muzakki yang mendatangi kantor untuk melakukan konsultasi dan meminta bantuan untuk dihitung harta zakat yang harus dikeluarkan. Dan disini para amil atau staff yang lainnya yang berada dikantor harus bisa menghitung nisab zakat yang harus dikeluarkan. Hal tersebut digunakan untuk antisipasi jika staff kasir atau funding officer tidak masuk kerja.

b. Program-program yang Menarik

Dalam pemaparan tesis Iqbal Rafiqi menjelaskan, Lazismu dan Lazismu wilayah Pamekasan menerima penerimaan ZIS dengan jumlah yang besar. Dan, pada tahun 2018 Lazismu mendapatkan penghargaan Baznas Award 2018 untuk kategori Laznas dengan penghimpunan terbaik. Karena mereka memiliki berbagai program yang bagus dan menarik.

Begitu pula yang dilakukan oleh Lazismu Bojonegoro untuk meningkatkan minat masyarakat untuk berzakat dengan menciptakan program-program seperti:

- 1) Pendidikan :Basiswa Anak Yatim (Basiswa Mentari untuk Sekolah Dasar dan Basiswa Sang Surya untuk Perguruan Tinggi)
- 2) Ekonomi :Pemberdayaan Ekonomi Mikro (Chickenmu, Rendangmu, kerajinan batik disabilitas dan lain-lain)
- 3) Sosial :Bisyaroh Anak Yatim dan Janda, Bantuan kaki palsu untuk disabilitas
- 4) Dakwah :Pengembangan Dakwah Islam di Seluruh Kecamatan
- 5) Kesehatan :Ambulans Gratis, Ta'awun Kesehatan Dhuafa (Biaya perawatan berobat untuk dhuafa)

c. WhatsApp Blast

Whatsapp Blast adalah fitur *Whatsapp Business API (Application Programming Interface)* yang memungkinkan kita untuk mengirim pesan massal sekaligus. Kita dapat mengirim pesan tanpa harus menyimpan nomor pengguna dikontak. Fitur ini jelas merupakan cara yang efisien serta efektif bagi bisnis untuk menjangkau banyak pelanggan

sekaligus.(Qiscus2, 2022) *Whatsapp Blast* ini berbeda dengan *Whatsapp Broadcast* meskipun keduanya mempunyai fungsi utama yang sama yaitu mengirim pesan dalam jumlah yang besar. *Whatsapp Broadcast* ialah fitur asli yang dikelola oleh *Whatsapp* sendiri, namun *broadcast* hanya 256 kontak. Selain itu, untuk mengirim pesan secara serentak melalui *Whatsapp Broadcast*, kita perlu menyimpan nomor tersebut dikontak.(Qiscus2, 2022)

Sedangkan *Whatsapp Blast* merupakan fitur yang diperoleh dari pihak ketiga melalui *Whatsapp API*. Namun, fitur yang dihadirkan oleh *Whatsapp Blast* ini lebih baik dari *Whatsapp Broadcast* yaitu kita dapat mengirim pesan dengan jumlah kontak yang tidak terbatas dan tanpa harus menyimpan nomor penerima di dalam kontak tersebut. Selain itu metode ini memfasilitasi efektivitas kegiatan pemasaran.(Qiscus2, 2022) Nomor *whatsapp* tersebut biasanya diperoleh dari grup-grup tertentu yang bersal dari facebook atau media sosial lainnya dan dari nomor muzakki atau donatur tetap.(Rahmawati & Nasrulloh, 2022)

Dengan memanfaatkan aplikasi *Whatsapp blast* dapat memudahkan *Lazismu* untuk menyebar informasi kepada donatur/muzakki via *whatsapp*. Serta dengan menggunakan aplikasi ini donatur/muzakki tidak perlu was-was dengan uang yang telah disalurkan sudah diterima atau belum. Karena muzakki akan mendapatkan pesan jika uang yang telah mereka zakatkan telah diterima dengan baik dan telah dimasukkan pada sistem oleh pihak *lazismu*. Karena sebelum menjadi donatur pada saat memprogres donatur baru calon muzakki diharuskan untuk mengisi formulir donatur baru dengan menyertakan nomor telepon genggam.

d. Media Sosial

Dengan adanya media sosial dapat membantu masyarakat memudahkan untuk memperoleh oleh informasi atau berita. Dengan adanya kemajuan zaman teknologi di era digital seperti sekarang ini semakin berkembang pesat dari hari ke hari. Teknologi adalah suatu sarana atau sistem yang memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi manusia. Itulah mengapa teknologi menjadi sangat penting pada saat ini, apalagi teknologi digital yang berkembang pesat setiap harinya.(Ramadhani, 2022)

Seperti halnya media sosial seperti *instagram*, *facebook*, *whatsapp* dan lain-lainnya. Dapat memudahkan para penggunanya untuk mendapatkan maupun menyebar informasi. Maka dari itu *Lazismu Bojonegoro* memanfaatkan media sosial untuk pengumpulan dana atau bisa juga disebut sebagai *digital fundraising*. Memiliki program yang bagus dan menarik, jika tidak diimbangi dengan pelaporan pada setiap pendistribusian pada muzakki akan berakibat menurunnya kepercayaan muzakki pada lembaga *amil zakat*. Maka dari itu untuk meningkatkan kepercayaan muzakki yaitu dengan cara melakukan pelaporan program apa saja yang telah terlaksana dengan memposting pada media sosial atau situs berita yang dimiliki oleh *Lazismu Bojonegoro*. Jadi mereka mengetahui kegiatan yang dilaksanakan serta manfaat dari kegiatan tersebut bagi orang-orang yang membutuhkan. Penggunaan media sosial ini dapat membantu memberikan kredibilitas, legitimasi organisasi, serta kepercayaan publik juga meningkatkan reputasi.(Ghosyi Harfiah N, 2021) Dan dapat dijangkau oleh masyarakat luas tidak hanya masyarakat *Bojonegoro* saja.

Apabila para calon muzakki dan muzakki telah menyatakan kesediaannya dalam membayar zakat melalui strategi yang telah dipaparkan diatas.(Nopiardo, 2018) Berdasarkan wawancara dengan bapak Arif E. P. selaku staff *fundraising* di *Lazismu Bojonegoro* mengatakan bahwa untuk memudahkan calon muzakki dan muzakki dalam membayar zakatnya pada *Lazismu Bojonegoro*

maka dapat dilakukan dengan tiga cara, yakni:

- a. Penjemputan dana secara langsung atau door to door oleh staff fundraising Lazismu Bojonegoro. Dimana penjemputan dilakukan dengan mendatangi rumah/perusahaan/toko/PT/CV/instansi donatur atau muzakki, yang sebelumnya amil telah memberi kabar donatur atau muzakki bahwa pada tanggal sekian dan jam sekian amil akan datang untuk menjemput zakat.
- b. Pihak atau lembaga yang akan berzakat dapat mendatangi kantor untuk membayarkan dana zakat. Donatur atau muzakki dapat mebayarkan dana zakat sesuai dengan jam operasional kantor Lazismu Bojonegoro yakni hari senin-jumat pukul 09.00-16.00 WIB sedangkan untuk hari sabtu dimulai pukul 08.00-13.00 WIB.
- c. Pembayaran zakat bisa dilakukan melalui transfer dana ke rekening Lazismu Bojonegoro, berikut merupakan rekening yang dimiliki oleh Lazismu Bojonegoro:

Tabel 1. Rekening Lazismu Bojonegoro

Bank	No. Rekening	Atas Nama
BSI eks BSM	7098456893	Lazismuh Bojonegoro
BRI	001101003222303	Infaq Lazismu Bojonegoro
BNI	1309541024	Lazismu

Sumber: Flyer Lazismu, Desember 2021

Dari hasil wawancara peneliti dengan Staff Kasir/Funding Officer ibu Winda Ilmi N, sumber penghimpunan dana zakat berasal dari kurang lebih 220 Muzakki yang tersebar di Bojonegoro dan luar daerah Bojonegoro. Pihak Lazismu Bojonegoro tidak membatasi Muzakki hanya berasal dari masyarakat Bojonegoro saja, tetapi juga memperbolehkan Muzakki dari luar daerah Bojonegoro. Jika ada masyarakat Bojonegoro yang bekerja di luar daerah, dan ingin menyalurkan zakat, infaq, shadaqah dan donasi lainnya, bisa dengan melakukan transfer pada rekening yang dimiliki Lazismu Bojonegoro. Jika Muzakki telah menyalurkan dana ZIS, muzakki akan mendapatkan kwitansi penerimaan dan WhatsApp blast yang berisi bahwa ZIS yang mereka salurkan telah diinput dan diterima oleh pihak Lazismu. Bentuk pelaporan yang dilakukan Lazismu kepada muzakki yaitu dengan memberikan buletin (media cetak berbentuk selebaran atau majalah, berisi pernyataan tertulis yang diterbitkan secara berkala oleh suatu lembaga) yang berisi penerimaan dan penyaluran dana ZIS setiap bulannya.

2. Pendistribusian Dana Zakat

Masalah terbesar global yang berkaitan dengan masalah ekonomi, kebutuhan dan kesulitan hidup merupakan pengertian dari kemiskinan. (Apriliyani et al., 2020) Terdapat dua penyebab kemiskinan, yang pertama, kemiskinan terjadi akibat kemalasan yang disebut dengan kemiskinan kultural, serta seseorang yang tidak mampu bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang kedua, kemiskinan akibat dari pola kehidupan yang tidak adil dan penuh kezaliman, harta kekayaan milik bersama dikuasai oleh sekelompok orang untuk kepentingan sendiri hal ini disebut dengan kemiskinan struktural. (Santoso, 2020) Penyaluran zakat dan infaq yang berasal dari umat Islam harus dilakukan sesegera mungkin untuk memperkuat perekonomian umat secara efektif. Karena dana zakat dan infaq merupakan modal yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian

dan kesejahteraan umat, dimana dalam hal ini penyaluran zakat dan infaq dapat dilaksanakan dengan baik.(Santoso, 2020)

Penyaluran dana zakat disalurkan kepada pilar program sesuai dengan yang telah ditentukan. Dana zakat distribusikan sesuai dengan 8 asnaf yang telah ditentukan menurut pilarnya. Untuk menerima dana zakat maka calon mustahik bisa mengajukan kepada pihak Lazismu. Sebelum menyalurkan dana, pihak Lazismu juga sudah menganggarkan dananya untuk beberapa pilar program yang ada seperti untuk pilar pendidikan, pilar dakwah, pilar kesehatan dan sebagainya. Seseorang juga dapat mengajukan pihak lain yang dirasa berhak mendapatkan untuk 8 golongan yang sudah dikategorikan sebagai penerima zakat yaitu, Fakir, Miskin, Amil Muallaf, Riqab, Gharim, Fisabilillah, Ibnu Sabil.

Pendistribusian dana zakat dilaksanakan sesuai dengan permohonan calon penerima bantuan yang masuk dan telah diacc. Proses acc oleh kepala kantor Lazismu diawali dengan tahap pendataan kepada calon mustahik dengan cara melakukan survey lapangan oleh pihak Lazismu. Proses survey dijalankan dengan cara mendatangi rumah calon penerima bantuan, dan mewawancarai pihak yang terkait secara langsung. Dapat juga pihak Lazismu bertanya kepada tetangga calon penerima bantuan agar data yang diperoleh akurat dan calon penerima bantuan tersebut benar-benar layak untuk dibantu. Jika hasil survey tersebut menyatakan calon penerima bantuan berhak untuk dibantu, maka dari pihak Lazismu membuat surat yang menyatakan bahwa calon penerima bantuan layak mendapatkan bantuan yang kemudian diacc oleh kepala kantor dan akan diproses untuk pencairan dananya. Selanjutnya pihak akan Lazismu melakukan tasyaruf ke rumah mustahik.

3. Pendayagunaan Dana Zakat

Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif dilaksanakan jika kebutuhan dasar penerima zakat telah terpenuhi. Dengan berkembangannya zaman sangatlah perlu pendayagunaan zakat secara produktif, karena pendayagunaan harta zakat secara produktif yang diterima oleh mustahiq tidak habis begitu saja, tetapi dapat dikembangkan sesuai kehendak dan tujuan zakat, yaitu menghilangkan kemiskinan dan mensejahterakan umat yang memiliki ekonomi rendah dengan harapan secara bertahap mereka dapat bertransformasi menjadi muzakki. Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 menyatakan bahwa zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas masyarakat.(Permana, 2016)

Permasalahan kemiskinan, ketidaktahuan, ketertinggalan yang sering terjadi pada masyarakat dapat dicegah dengan terwujudnya kehidupan sosial ekonomi umat yang berkualitas melalui program-program yang dikembangkan Lembaga Amil Zakat.(Diana Syafitri et al., 2021) Pendayagunaan dana zakat yang diterapkan oleh Lazismu Bojonegoro salah satunya melalui pemberdayaan UMKM.

Dari penelitian sebelumnya dijelaskan bahwa program pemberdayaan UMKM telah berjalan pada tahun 2019 di Lazismu Bojonegoro.(Alfiani & Nasrulloh, 2022) Program pemberdayaan UMKM ini terdapat dua macam yaitu pemberdayaan UMKM tidak terikat dan pemberdayaan UMKM terikat. 1) Pemberdayaan UMKM tidak terikat adalah pemberdayaan yang mana calon mustahik mengajukan bantuan UMKM yang akan calon mustahik jalankan ataupun yang sudah dijalankan. Pada program pemberdayaan tidak terikat ini calon mustahik tidak diberikan MOU oleh pihak Lazismu Bojonegoro. Modal yang diberikan pihak Lazismu pada program

pemberdayaan UMKM tidak terikat tergantung pengajuan dari mustahik jika mustahik mengajukan berupa barang maka pihak Lazismu akan memberikan modal berupa barang begitu juga sebaliknya jika mustahik mengajukan berupa uang maka pihak Lazismu akan memberikan modal berupa uang. 2) Pemberdayaan UMKM terikat merupakan program dari Lazismu Bojonegoro yang diperuntukkan bagi setiap orang yang ingin mempunyai usaha maupun warga yang kurang mampu. Akan tetapi, pada program pemberdayaan UMKM terikat calon mustahik akan melakukan MOU terlebih dahulu antara calon mustahik dengan pihak Lazismu Bojonegoro. Maksud dari MOU ini adalah apabila calon mustahik telah diterima memperoleh bantuan maka mustahik tersebut harus membeli bahan makanan yang diperlukan untuk usahanya di Lazismu Bojonegoro, yang mana pihak Lazismu telah menyediakan bahan-bahan yang memiliki kualitas bagus. Pada program pemberdayaan UMKM terikat ini mustahik diberikan pembinaan yang berupa pelatihan usaha untuk meningkatkan motivasi serta mengoptimalkan pemberdayaan UMKM. Modal yang diberikan Lazismu Bojonegoro untuk mustahik tidak berupa uang melainkan berupa bahan-bahan dan alat-alat yang dibutuhkan dalam menjalankan usaha tersebut. (Alfiani & Nasrulloh, 2022)

Berikut adalah gambaran pola manajemen pengelolaan dalam teori James Stoner yang diterapkan Lazismu Bojonegoro:

Gambar 1. Bagan Pola Manajemen Pengelolaan



Sumber: Data Primer diolah peneliti

- a) Perencanaan : Lazismu melakukan perencanaan pada saat pengumpulan dana dengan menugaskan staff *fundraising* untuk sosialisasi kelapangan, menyebarkan brosur, dll. Dan untuk pendistribusiannya Lazismu telah menentukan sasaran pendistribusian melalui program-program yang berada di Lazismu.
- b) Pengorganisasian : Lazismu membentuk struktur organisasi agar proses pengelolaan dapat berjalan dengan rapi dan sesuai tujuan. Struktur yang dibentuk Lazismu yaitu badan pengawas, kepala kantor, staff administrasi dan keuangan, staff pengembangan program, serta staff *fundraising*.
- c) Pelaksanaan : Lazismu melakukan pelaksanaan pada pengumpulan dana dengan menjemput dana tersebut kerumah atau instansi muzakki, atau muzakki dapat mendatangi kantor Lazismu maupun melauai transfer pada rekening Lazismu. Untuk pelaksanaan penyaluran pihak Lazismu akan melakukan survei ke rumah calon mustahik untuk mengetahui layak atau tidaknya menerima bantuan. Apabila calon mustahik layak untuk mendapatkan bantuan maka pihak Lazismu akan menindaklanjuti.
- d) Pengawasan : pengawasan yang dilakukan Lazismu pada saat pengumpulan dana salah satunya yaitu dengan melakukan pengecekan data penerimaan harian maupun bulanan yang telah direkap oleh staff *funding officer* kemudian diserahkan kepada kepala kantor. Begitupula pada proses pendistribusian staff program akan merekap pendistribusiannya kemudian akan

diserahkan pada kepala kantor untuk dilakukan pengecekan. Selain itu Lazismu juga membuat buletin yang diterbitkan setiap bulannya, berisi penerimaan, penyaluran dan program yang telah terlaksana, kemudian akan dibagikan ke muzakki.

Dari data ZISKA Lazismu Bojonegoro periode Januari-Desember tahun 2021, dijelaskan bahwa dana zakat telah disalurkan kepada 16.410 penerima manfaat (perorangan) dan 141 penerima manfaat (badan). Dengan adanya bukti tersebut Lazismu Bojonegoro sangat berpengaruh dalam kesejahteraan ekonomi masyarakat. Mereka merasa terbantu dengan program-program yang terdapat di Lazsimu. Semua kegiatan maupun program-program yang telah terlaksana akan dilaporkan ke dalam buletin (media cetak yang berupa selebaran atau majalah) dan media sosial. Buletin Lazismu akan diterbitkan setiap bulan dan akan dibagikan kepada muzakki oleh amil pada saat menjemput dana zakat. Buletin tersebut berisikan penerimaan, penyaluran serta program yang telah terlaksana pada setiap bulannya. Tujuan dari pembuatan buletin ini yaitu untuk meningkatkan kepercayaan muzakki terhadap lembaga amil zakat, bahwa dana yang mereka keluarkan tidak sia-sia.

SIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian di atas menjelaskan bahwa, dalam teori James Stoner tentang manajemen dalam pengelolaan zakat, meliputi proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan. Empat model Stoner tersebut dapat digunakan pada setiap aktivitas pengelolaan zakat. Pola manajemen pengelolaan dana zakat pada Lazismu Bojonegoro untuk kesejahteraan ekonomi umat yaitu yang pertama pengumpulan dana zakat dilakukannya sosialisai mengenai zakat, membuat program-program yang menarik, memanfaatkan aplikasi Whatsapp blast, memanfaatkan media sosial. Apabila para calon muzakki dan muzakki telah bersedia membayar zakat melalui strategi yang telah dipaparkan maka untuk mempermudah pembayaran pihak Lazismu Bojonegoro menggunakan cara yaitu dengan penjemputan dana zakat secara langsung atau door to door, pihak atau lembaga mendatangi kantor Lazismu, transfer melalui rekening Lazismu. Kedua, pendistribusian dana zakat disalurkan pada program-program dibidang pendidikan, ekonomi, sosial, dakwah, kesehatan. Selain disalurkan pada program-program tersebut dana zakat juga disalurkan pada 8 asnaf (golongan penerima zakat), yaitu fakir, miskin, amil, muaf, gharim, riqab, fisabilillah, ibnu sabil. Ketiga, pendayagunaan dana zakat, salah program pemberdayaan dana zakat di Lazismu Bojonegoro adalah pemberdayaan UMKM yang terdiri dari menjadi dua yakni pemberdayaan UMKM terikat dan pemberdayaan UMKM tidak terikat. Dari data ZISKA Lazismu Bojonegoro periode Januari-Desember tahun 2021, dijelaskan bahwa dana zakat telah disalurkan kepada 16.410 penerima manfaat (perorangan) dan 141 penerima manfaat (badan). Dengan adanya bukti tersebut Lazismu Bojonegoro sangat berpengaruh dalam kesejahteraan ekonomi masyarakat. Maka dari itu manajemen pengelolaan dana zakat sangat dibutuhkan dan berperan pada Lazismu Bojonegoro.

REFERENSI

- Alfiani, R. N., & Nasrulloh, N. (2022). Management of Zakat, Infaq, and Shodaqoh Funds on Msme Empowerment Program in Lazismu Bojonegoro. *Jurnal Syarikah*, 8(2), 312–320.
- Apriliyani, S., Malik, Z. A., & Surahman, M. (2020). Peran Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah (Lazismu) Banjarnegara dalam Meningkatkan Perekonomian Kaum Dhuafa. *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, 89. <https://doi.org/10.29313/syariah.v0i0.20982>
- Atabik, O. A. (2015). Manajemen pengelolaan zakat yang efektif di era kontemporer. *ZISWAF*, 2(1).
- Diana Syafitri, D. S., Sarbini, A., & Yuliani, Y. (2021). Manajemen Strategi LAZISMU Jawa Barat dalam Mengelola Dana Zakat. *Tadbir: Jurnal Manajemen Dakwah*, 6(1), 57–76. <https://doi.org/10.15575/tadbir.v6i1.2383>
- Fawaid, Y. A. (2022). Manajemen Penghimpunan dan Penyaluran Zakat , Infak dan Sedekah. *MABSYA: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah*, 4, 52.69.
- Ghosyi Harfiah N, dkk. (2021). Optimalisasi Peluang Media Digital: Strategi Meningkatkan Fundraising Zakat di Lembaga Taman Zakat Indonesia. *Jurnal MAZAWA*, 3(1).
- Holil. (2019). Lembaga Zakat Dan Peranannya Dalam Ekuitas Ekonomi Sosial Dan Distribusi. *Al-Infraq: Jurnal Ekonomi Islam*, 10(1), 13–22.
- Istiqomah, & Fauzi, A. (2021). Strategi Fundraising Dana Zakat Pada Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat Kota Kediri. *Jurnal At-Tamwil: Kajian Ekonomi Syariah*, 3(1), 99–124. <https://doi.org/10.33367/at.v2i3.1456>
- Lazismu. (2022). *Jurnal At-Tasyri'iy*. <https://lazismujatim.org/tentang-kami/>.
- Listanti, M., Nurdin, R., & Hasnita, N. (2021). Analisis Strategi Fundraising Dalam Mengoptimalkan Penerimaan Zakat Di Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat. *Journal of Sharia Economics*, 2(1), 22–41. <https://journal.ar-raniry.ac.id/index.php/JoSE/article/view/1272>
- Nopiardo, W. (2018). Strategi Fundraising Dana Zakat Pada Baznas Kabupaten Tanah Datar. *Imara: JURNAL RISET EKONOMI ISLAM*, 1(1), 57. <https://doi.org/10.31958/imara.v1i1.991>
- Permana, A. (2016). *Manajemen pengelolaan lembaga amil zakat dengan prinsip good governance agus permana*.
- Prasanti, D. (2018). Penggunaan Media Komunikasi Bagi Remaja Perempuan Dalam Pencarian Informasi Kesehatan. *LONTAR: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 6(1), 13–21. <https://doi.org/10.30656/lontar.v6i1.645>
- Qiscus2. (2022). *WA Blast: Cara Menggunakan Dan Keuntungan Dalam Bisnis*. <https://www.qiscus.com/id/blog/cara-menggunakan-dan-keuntungan-wa-blast/>.
- Rahmawati, A. A. D., & Nasrulloh, N. (2022). Implementation Of E-Sedekah Via Gopay In LAZISMU Bojonegoro In Increasing Interest In Giving To The Community. *Al-Amwal : Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syari'ah*, 14(2), 211. <https://doi.org/10.24235/amwal.v14i2.11501>
- Ramadhani, N. (2022). *Perkembangan Teknologi*. <https://www.akseleran.co.id/blog/perkembangan-teknologi/>.
- Santoso, I. R. (2020). Analisis Implementasi Penyaluran Dana Zakat dan Infak di Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kota Gorontalo. *Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal*, 5(2), 149. <https://doi.org/10.37905/aksara.5.2.149-156.2019>
- Suardi, D. (2021). Strategi Ekonomi Islam Untuk Kesejahteraan Umat. *Islamika : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 20(02), 68–80. <https://doi.org/10.32939/islamika.v20i02.693>